



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

DENGAN

BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG

TENTANG

SEMINAR BAWASLU KABUPATEN SERANG ROAD TO CAMPUS 2024

DENGAN TEMA:

PERAN GEN Z DALAM MENYONGSONG PILKADA 2024
YANG DEMOKRATIS DAN BERINTEGRITAS

Nomor : 297/UN43/HK.06.00/2024

Nomor : 001/HM.02.00/K.BT-03/05/2024

Pada hari Jumat tanggal Tiga Puluh Satu bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (31/05/2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Ferry Fathurokhman, SH.,MH.,Ph.D.,** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : 1309 /UN43/KPT.KP.08.01/2023 tanggal 15 Desember 2023, tentang Pemberhentian Dekan Di Lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Masa Jabatan Tahun 2019-2023 dan pengangkatan Dekan Di Lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Masa Jabatan Tahun 2024-2027, dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, berkedudukan di Jalan Raya Palka KM 3, Sindangsari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang Propinsi Banten 42163, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **Furqon, S.H.,** selaku Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Serang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya, untuk dan atas nama Badan Pengawasan Pemilu Kabupaten Serang, berkedudukan di Jl. Raya Serang – Pandeglang No. Km 2, Sindangsari, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Kode Pos 42163, selanjutnya disebut: **"PIHAK KEDUA"**.

Selanjutnya baik **PIHAK KESATU** maupun **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **"PARA PIHAK"** dan masing-masing disebut **"PIHAK"**.

PARA PIHAK masing-masing dalam kedudukan tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah bagian dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang membawahi Program Studi Hukum yang bertugas melaksanakan pendidikan akademik yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Tridharma Perguruan Tinggi);

PIHAK KESATU:	PIHAK KEDUA:	1
---------------	--------------	---

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Serang yang memiliki tugas dan fungsi Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Serang.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk mengikatkan diri satu dengan lainnya untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam Perjanjian Kerja Sama antara Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Serang tentang Seminar Bawaslu Kabupaten Serang *Road to Campus* 2024 dengan Tema: Peran Gen Z dalam Menyongsong Pilkada 2024 yang Demokratis dan Berintegritas ("**Perjanjian**") ini dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1
DEFINISI

- (1) Seminar Bawaslu Kabupaten Serang *Road to Campus* 2024 dengan Tema: Peran Gen Z dalam Menyongsong Pilkada 2024 adalah salah satu program kerja Bawaslu Kabupaten Serang dengan melibatkan Perguruan Tinggi untuk mensosialisasikan Tugas dan Fungsi Bawaslu Kabupaten Serang serta peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pengawasan pemilu.
- (2) Peserta Seminar Bawaslu Kabupaten Serang *Road to Campus* 2024 dengan Tema: Peran Gen Z dalam Menyongsong Pilkada 2024 adalah Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan serta tamu undangan.
- (3) E-sertifikat adalah Sertifikat berbentuk elektronik untuk peserta Seminar Bawaslu Kabupaten Serang *Road to Campus* 2024 dengan Tema: Peran Gen Z dalam Menyongsong Pilkada 2024 yang dibagikan secara terbatas sebagai bukti telah mengikuti kegiatan.
- (4) Narasumber adalah Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam bidangnya sesuai dengan kegiatan Seminar Bawaslu Kabupaten Serang *Road to Campus* 2024 dengan Tema: Peran Gen Z dalam Menyongsong Pilkada 2024 dan ditentukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (5) Materi adalah bahan baik berbentuk bahan tulisan ataupun bahan tayang yang dipersiapkan oleh **PIHAK KEDUA** dan akan dibagikan kepada peserta pada saat kegiatan berlangsung.
- (6) Materi Promosi adalah materi yang dibentuk untuk mempromosikan kegiatan Seminar Bawaslu Kabupaten Serang *Road to Campus* 2024 dengan Tema: Peran Gen Z dalam Menyongsong Pilkada 2024 sebelum dan pada saat seminar berlangsung.

PASAL 2
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

- (1) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk membantu terwujudnya Pengawasan Pemilu Partisipatif di Kabupaten Serang dan sebagai implementasi sosialisasi Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Serang dengan melibatkan Perguruan tinggi yaitu Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian ini sebatas pada Pelaksanaan Seminar Bawaslu Kabupaten Serang *Road to Campus* 2024 dengan Tema : Peran Gen Z dalam Menyongsong Pilkada 2024 yang Demokratis dan Berintegritas pada Hari Jum'at Tanggal Tiga Puluh Satu bulan Mei tahun dua ribu dua puluh Empat (31-5-2024) bertempat di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Kampus Sindangsari.

PIHAK KESATU:	PIHAK KEDUA:	2
---------------	--------------	---

PASAL 3
MEKANISME KERJA SAMA

- (1) **PARA PIHAK** bekerja sama untuk melaksanakan Seminar Bawaslu Kabupaten Serang *Road to Campus* 2024 dengan Tema: Peran Gen Z dalam Menyongsong Pilkada 2024 yang Demokratis dan Berintegritas **PIHAK KESATU** sesuai ketentuan dalam Perjanjian ini dan perubahannya di kemudian hari (jika ada).
- (2) **PIHAK KESATU** menyediakan sarana dan prasarana berupa ruang seminar serta fasilitas penunjang lainnya untuk mendukung pelaksanaan Seminar Bawaslu Kabupaten Serang *Road to Campus* 2024 dengan Tema: Peran Gen Z dalam Menyongsong Pilkada 2024 yang Demokratis dan Berintegritas.
- (3) **PIHAK KESATU** mempersiapkan materi promosi serta melakukan publikasi melalui media sosial terkait Seminar Bawaslu Kabupaten Serang *Road to Campus* 2024 dengan Tema: Peran Gen Z dalam Menyongsong Pilkada 2024 yang Demokratis dan Berintegritas.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang akan menjadi narasumber pada Seminar Bawaslu Kabupaten Serang *Road to Campus* 2024 dengan Tema: Peran Gen Z dalam Menyongsong Pilkada 2024 yang Demokratis dan Berintegritas.
- (5) **PIHAK KEDUA** mempersiapkan materi yang akan dibagikan kepada peserta Seminar Bawaslu Kabupaten Serang *Road to Campus* 2024 dengan Tema: Peran Gen Z dalam Menyongsong Pilkada 2024 yang Demokratis dan Berintegritas.
- (6) **PIHAK KEDUA** mempersiapkan e-sertifikat dengan jumlah terbatas untuk peserta Seminar Bawaslu Kabupaten Serang *Road to Campus* 2024 dengan Tema: Peran Gen Z dalam Menyongsong Pilkada 2024 yang Demokratis dan Berintegritas.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak **PIHAK KESATU**:
 - a. Mendapatkan materi yang akan dibagikan kepada peserta Seminar Bawaslu Kabupaten Serang *Road to Campus* 2024 dengan Tema: Peran Gen Z dalam Menyongsong Pilkada 2024 yang Demokratis dan Berintegritas;
 - b. Mendapatkan Sumber Daya Manusia yang akan menjadi Narasumber pada Seminar Bawaslu Kabupaten Serang *Road to Campus* 2024 dengan Tema: Peran Gen Z dalam Menyongsong Pilkada 2024 yang Demokratis dan Berintegritas;
 - c. Menerima e-Sertifikat Seminar Bawaslu Kabupaten Serang *Road to Campus* 2024 dengan Tema: Peran Gen Z dalam Menyongsong Pilkada 2024 yang Demokratis dan Berintegritas dari **PIHAK KEDUA**, dimana sertifikat tersebut dibagikan langsung kepada Peserta Seminar Bawaslu Kabupaten Serang *Road to Campus* 2024 dengan Tema: Peran Gen Z dalam Menyongsong Pilkada 2024 yang Demokratis dan Berintegritas;

PIHAK KESATU:	PIHAK KEDUA:	3
---------------	--------------	---

- d. Menghentikan sepihak pelaksanaan Seminar Bawaslu Kabupaten Serang *Road to Campus* 2024 dengan Tema: Peran Gen Z dalam Menyongsong Pilkada 2024 yang Demokratis dan Berintegritas apabila **PIHAK KEDUA** melanggar ketentuan perjanjian;

(2) Kewajiban **PIHAK KESATU**:

- a. Menyediakan sarana dan prasarana berupa ruang seminar dan fasilitas penunjang kegiatan Seminar Bawaslu Kabupaten Serang *Road to Campus* 2024 dengan Tema: Peran Gen Z dalam Menyongsong Pilkada 2024 yang Demokratis dan Berintegritas;
- b. Mempersiapkan materi promosi serta melakukan publikasi melalui media sosial terkait Seminar Bawaslu Kabupaten Serang *Road to Campus* 2024 dengan Tema: Peran Gen Z dalam Menyongsong Pilkada 2024 yang Demokratis dan Berintegritas;

(3) Hak **PIHAK KEDUA**

- a. Mendapatkan fasilitas berupa ruang seminar dan fasilitas penunjang kegiatan Seminar Bawaslu Kabupaten Serang *Road to Campus* 2024 dengan Tema: Peran Gen Z dalam Menyongsong Pilkada 2024 yang Demokratis dan Berintegritas;
- b. Mendapatkan materi promosi serta melakukan publikasi melalui media sosial terkait Seminar Bawaslu Kabupaten Serang *Road to Campus* 2024 dengan Tema: Peran Gen Z dalam Menyongsong Pilkada 2024 yang Demokratis dan Berintegritas;

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**

- a. Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang akan menjadi narasumber pada Seminar Bawaslu Kabupaten Serang *Road to Campus* 2024 dengan Tema: Peran Gen Z dalam Menyongsong Pilkada 2024 yang Demokratis dan Berintegritas;
- b. Mempersiapkan materi yang akan dibagikan kepada peserta Seminar Bawaslu Kabupaten Serang *Road to Campus* 2024 dengan Tema: Peran Gen Z dalam Menyongsong Pilkada 2024 yang Demokratis dan Berintegritas;
- c. Mempersiapkan e-sertifikat dengan jumlah terbatas untuk peserta Seminar Bawaslu Kabupaten Serang *Road to Campus* 2024 dengan Tema: Peran Gen Z dalam Menyongsong Pilkada 2024 yang Demokratis dan Berintegritas;

PASAL 5

BIAYA PELAKSANAAN PROGRAM

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian ini.

PIHAK KESATU:	PIHAK KEDUA:	4
---------------	--------------	---

PASAL 6
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan Program Kegiatan ini merupakan kegiatan Prodi Hukum yang dilaksanakan oleh LDC FH Untirta dan diikuti oleh dosen, Tenaga Kependidikan, dan mahasiswa Fakultas Hukum.
- (2) Pelaksanaan Program berupa Seminar Umum dilaksanakan secara luring/*offline* pada Hari Jum'at Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (31-5-2024) bertempat di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Kampus Sindangsari.

PASAL 7
JANGKA WAKTU DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung pada pada Hari Jum'at Tanggal Tiga Puluh Satu bulan Mei tahun dua ribu dua puluh Empat (31-5-2024) .
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri yang disebabkan oleh:
 - a. Berakhirnya jangka waktu Perjanjian;
 - b. Kesepakatan **PARA PIHAK**;
 - c. Terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan yang tidak memungkinkan dilaksanakannya kerja sama menurut Perjanjian ini, tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini;
 - d. Apabila salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang memiliki keinginan tersebut memberitahu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri.
- (3) Apabila pada saat Perjanjian ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut, paling lambat 1 (satu) minggu sejak Perjanjian ini berakhir.

PASAL 8
FORCE MAJEURE

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*;
- (2) Peristiwa yang digolongkan *force majeure* adalah segala bentuk kejadian yang timbul diluar pengetahuan dan/atau kemampuan mengantisipasi secara wajar oleh **PIHAK** yang terkena *force majeure*, tidak dapat ditanggulangi secara wajar, dan tidak disebabkan kesalahan **PIHAK** yang terkena *force majeure*, antara lain

PIHAK KESATU:	PIHAK KEDUA:	5
---------------	--------------	---

adanya bencana alam seperti gempa bumi, taufan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, kebakaran (selama **PIHAK** yang mengalami dapat membuktikan bahwa kebakaran tersebut terjadi bukan karena kelalaiannya) dan adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini;

- (3) Apabila terjadi *force majeure*, maka **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *force majeure*;
- (4) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada Pasal ini tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian ini;
- (5) Setelah keadaan *force majeure* berakhir dan kondisi serta kegiatan **PIHAK** yang terkena *force majeure* masih dapat dipergunakan, **PARA PIHAK** akan melanjutkan kerjasama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.

PASAL 9 **KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa segala bentuk informasi tertentu, baik yang tertulis maupun tidak tertulis (baik berupa audio, visual, dan/atau gabungan keduanya), baik cetakan maupun non cetakan, baik bersifat teknis, komersial, hukum, dan/atau lainnya, dan segala jenis informasi lain diklasifikasikan sebagai rahasia ("Informasi Rahasia") dan **PIHAK** yang menerima Informasi Rahasia ("**Pihak Penerima**") dari **PIHAK** yang memberikan Informasi Rahasia ("**Pihak Pengungkap**") wajib menjaga kerahasiaan secara patut dan wajar.
- (2) Informasi Rahasia tidak termasuk pada:
 - a. Informasi yang telah diperoleh Pihak penerima bukan dari pelanggaran pihak penerima;
 - b. Informasi yang diperoleh berdasarkan publikasi Pihak Pengungkap pada media publikasi umum;
 - c. Informasi yang dinyatakan sebagai bukan Informasi Rahasia; dan/atau
 - d. Informasi yang bersumber dari publikasi instansi resmi pemerintah, termasuk namun tidak terbatas pada putusan pengadilan.
- (3) **PARA PIHAK** akan secara ketat menjaga kerahasiaan dan tidak akan digunakan untuk tujuan lain selain pelaksanaan Perjanjian, atau diberikan kepada pihak ketiga lain, lembaga atau perusahaan lain segala Informasi Rahasia kecuali dengan persetujuan tertulis dari masing-masing **PIHAK** yang sebelumnya telah mengungkapkan atau memberikan informasi tersebut.

PASAL 10 **PERUBAHAN/ADDENDUM**

PARA PIHAK sepakat bahwa perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk Amandemen atau *Addendum* yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KESATU:	PIHAK KEDUA:	6
---------------	--------------	---

PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, maka hal ini akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan atau ketidaksesuaian yang timbul melalui Kantor Pengadilan Negeri Serang.

PASAL 12
PEMBERITAHUAN

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut :

PIHAK KESATU:

Alamat : Jl. Raya Palka Km. 3 Sindangsari, Pabuaran - Serang, Banten 42163
Telepon : 08129785251
Email : liariestadewi@untirta.ac.id
U.p. : Lia Riesta Dewi, SH.,MH

PIHAK KEDUA:

Alamat : Jl. Raya Serang – Pandeglang No. Km 2, Kec Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten, 42163
Telepon : 082282588363
Email : mzfurqon1992@gmail.com
U.p. : Furqon, S.H.

- (2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus segera diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

PASAL 13
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian, yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, memiliki kekuatan hukum yang sama dan **PARA PIHAK** memegang masing-masing 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KESATU:	PIHAK KEDUA:	7
---------------	--------------	---

PIHAK KESATU



Ferry Fathurokhman, SH., MH., Ph.D
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

PIHAK KEDUA

Farqon, S.H., M.H.
Ketua Bawaslu Kabupaten Serang

PIHAK KESATU:

PIHAK KEDUA:

8